



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor : 19/ PID.Tipikor / 2014 / PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : **KHALIDIN,SH Bin ABDURRAHMAN**
Tempat lahir : Lamjuhang Lhoong
Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 17 September 1958
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jln. Komplek Korpri No.17 Gampong
Garut Darul Imarah Kab Aceh Besar
Agama : Islam.
Pekerjaan : PNS (Kasatpol PP dan WH Aceh)
Pendidikan : S-1

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tanggal 21 Nopember 2013, sejak tanggal 21 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 10 Desember 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 10 Desember 2013, sejak tanggal 10 Desember 2013 sampai dengan tanggal 08 Januari 2014 ;
3. Penuntut Umum tanggal 24 Desember 2013, No.Print-2051/N.1.10/Ft.1/12/2013, sejak tanggal 24 Desember 2013 sampai dengan tanggal 12 Januari 2014 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri / Tipikor Banda Aceh, Nomor : 02 / Pen. Pid. Sus / TPK / 2014 / PN - BNA, sejak tanggal 13 Januari 2014 sampai dengan tanggal 11 Februari 2014 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh tanggal 23 Januari 2014, Nomor : 04 / Pen. Pid / 2014 / PN-BNA, sejak tanggal 23 Januari 2014 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2014;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, sejak tanggal 22 Februari 2014 sampai dengan tanggal 22 April 2014;

halaman 1 . Putusan. No. 19/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 23 April 2014 sampai dengan tanggal 22 Mei 2014 ;
8. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 23 Mei 2014 sampai dengan tanggal 21 Juni 2014;
9. Penetapan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 16 Juni 2014 s/d tanggal 15 Juli 2014 ;
10. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 16 Juli 2014 s/d tanggal 13 September 2014 ;

PENGADILAN TINGGI/ Tipikor tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh tanggal 12 Juni 2014 Nomor. 04 /Pid.Sus/TPK/2014/PN-
DAKWAAN,.....
BNA dan surat – surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya tertanggal 20 Januari 2014, No.REG . PERKARA: PDS-06/B.ACEH/ 12/2013 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa KHALIDIN, SH Bin ABDURRAHMAN selaku Pejabat Pengguna Anggaran (PA)/Pengguna Barang pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh Tahun 2013 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : Ku. 954.1 / 072 / 2013 tanggal 06 Maret 2013, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sekira bulan Januari 2013 sampai dengan Mei 2013 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh di jalan Tgk. H. M. Daud Beureuh No. 129 Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tipikor Banda Aceh, *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, baik bertindak sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi T. ARMANSYAH selaku Kasubag TU pada Satpol dan WH Aceh (dalam penuntutan perkara terpisah) dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Aceh Tanggal 05 Maret 2013 terdapat anggaran belanja pegawai Honorer/tidak tetap untuk satu tahun anggaran sebesar Rp.19.800.000.000,- (sembilan belas milyar delapan ratus juta rupiah) yang dialokasikan untuk 1000 orang pegawai honorer dengan besaran Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) perorang setiap bulannya yang bersumber dari APBA TA. 2013.

Bahwa untuk pelaksanaan pembayaran Gaji pegawai honorer/tidak tetap terdakwa selaku Pengguna Anggaran yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : Ku. 954.1 / 072 / 2013 tanggal 06 Maret 2013 telah mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0011/SPM-BL/1.19.02.00/20`13 kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Aceh supaya menertibkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk keperluan Pembayaran Honorarium pegawai/Honorer Tidak tetap untuk bulan Januari s/d April 2013 dengan jumlah sebesar Rp. 6.600.000.000,- (enam milyar enam ratus juta rupiah) yang dialokasikan untuk 1.000 (seribu) orang pegawai.

Bahwa pada tanggal 15 Mei 2013 Kuasa Bendahara Umum Aceh, menerbitkan Surat Perintah Membayar Dana (SP2D) Nomor : 0002601/LS-BL/2013 kepada Bank Aceh untuk mencairkan/memindah bukuan dari rekening Kas Umum Aceh, baki rekening Nomor : 010.01.02.610030.3 uang sebesar Rp. 6.600.000.000,- (enam milyar enam ratus juta rupiah) untuk keperluan pembayaran honorarium pegawai tidak tetap/honorer untuk bulan Januari s/d April 2013 dengan jumlah sebesar Rp. 6.600.000.000,- (enam milyar enam ratus juta rupiah) kerekening Bendahara pengeluaran Satpol PP dan WH Aceh dengan Nomor rekening 010.01.01.580056-0.

Selanjutnya uang sebesar Rp. 6.600.000.000,- (enam milyar enam ratus juta rupiah) yang telah masuk dari Kas Umum Aceh dan dilakukan penyaluran langsung (auto- debit) via rekening nominatif pada kantor Pusat Operasional PT Bank Aceh dengan nomor rekening 010.09.202.02.0691 an. Dana titipan lainnya untuk selanjutnya diteruskan ke masing-masing pegawai/honorer tidak tetap Satpol PP dan WH Aceh

halaman 3 . Putusan. No. 19/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai surat Kabag TU satpol PP dan WH Aceh (T.ARMANSYAH) Nomor : 800/247 tanggal 16 Mei 2013 yang ditujukan kepada pimpinan kantor pusat operasional PT Bank Aceh perihal permohonan pendebitan uang gaji tenaga kontrak bulan Januari 2013 s/d April 2013 sebesar Rp. 5.950.000.000,- (Lima milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening Nomor : 010.01.02.580056-0 a.n Satpol PP dan WH Aceh dengan perincian :

1. Penyaluran secara autodebet sebesar Rp. 5.539.450.000,- (lima milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 931 orang (berdasarkan daftar rincian gaji periode 17 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Aceh Kantor Pusat Operasional) atau sebesar Rp. 5.950.000,- (lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per orang.
2. Penyaluran susulan melalui rekening kepada 60 orang tenaga kontrak dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 357.000.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah) atau sebesar Rp. 5.950.000,- (lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
3. Penyaluran susulan tanpa melalui rekening kepada 9 orang tenaga kontrak dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 53.550.000,- (lima puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau sebesar Rp. 5.950.000,- (lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Seharusnya sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Satpol PP dan WH Aceh Nomor 814.1/223/2013 tanggal 01 Maret 2013 dan Nomor 814.1/224/2013 tanggal 01 Maret 2013 untuk masing-masing tenaga kontrak/honorar Satpol PP dan WH Aceh dari bulan Januari 2013 s/d April 2013 sejumlah Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu) dimana perbulannya setiap tenaga kontrak/honorar Satpol PP dan WH Aceh menerima sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu) sehingga untuk 1.000 tenaga kontrak/honorar Satpol PP dan WH Aceh sebesar Rp. 6.600.000.000,- (enam milyar enam ratus juta rupiah) tetapi dari yang seharusnya Rp. 6.600.000.000,- (enam milyar enam ratus juta rupiah) tersebut berdasarkan Nota Dinas Kepala Satpol PP dan WH Aceh Nomor 814.1/022/2013 tanggal 13 Mei 2013 perihal pemotongan Honor tenaga kontrak Satpol PP dan WH Aceh untuk dana kesejahteraan sosial tenaga kontrak Satpol PP dan WH Aceh, saksi T. Armansyah selaku Kabag TU dengan mengatas

halaman 4 . Putusan. No. 19/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namakan Kepala Satpol PP dan WH Aceh memerintahkan kepada bendahara pengeluaran Satpol PP dan WH Aceh untuk memotong gaji setiap tenaga kontrak Satpol PP dan WH Aceh Tahun 2013 sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan menyetorkan kepada rekening Pengelola Waserda Satpol PP dan WH Aceh An saksi Syarifah Fatma pada Bank Aceh dengan Nomor rekening 01002035937279, pada tanggal 21 Mei 2013 atas perintah terdakwa telah dilakukan penarikan tunai oleh saksi Rabbiudin melalui cek Nomor AT588986 dari rekening bendahara pengeluaran Satpol PP dan WH Aceh Nomor rekening 010.01.02.580056-0 dengan spesimen saksi Rabiudin selaku bendahara pengeluaran dan terdakwa selaku pengguna anggaran, dan selanjutnya melakukan penyetoran ke Nomor rekening 01002035937279 a.n SYARIFAH FATMA pada PT. Bank Aceh sebesar Rp. 650.000.000,-. (enam ratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa setelah uang sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) direkening saksi SYARIFAH FATMA, saksi SYARIFAH FATMA mendapat penjelasan dari TERDAKWA dan T.ARMANSYAH bahwasannya uang tersebut dibagi 3 yang diperuntukkan untuk :

1. sebesar Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) ditransfer ke rekening saksi Rahmadi Irama dengan Nomor Rekening 0215032676 untuk pembayaran Tes Narkoba.
2. sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pemesanan Training Baju Olah Raga yang pemesanan tersebut atas perintah terdakwa dan disuruh untuk mentrasfer ke rekening Ibu Tri Murti dengan Nomor rekening 0265776219 sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), sedangkan sisannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atas perintah terdakwa jangan di kirim dulu ke Ibu Tri Murti sebelum baju olah raga dikirim lengkap.
3. sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) agar dikirim kerekening saksi T. ARMANSYAH dengan Nomor 010.02.03.012448.9.

Terhadap penjelasan TERDAKWA dan T.ARMANSYAH atas dana sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) tersebut selanjutnya oleh saksi SYARIFAH FATMA melakukan penyaluran dengan perincian sebagai berikut :

halaman 5 . Putusan. No. 19/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Melakukan penyaluran dana sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) ke Nomor rekening 010.02.03.012448-9 a.n Teuku Armansyah pada Bank BPD Aceh sebanyak 2 Tahap dengan cara :

a. Transfer dana sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 22 Mei 2013 via ATM .

b. Penarikan dana secara tunai pada tanggal 23 Mei 2013 sebesar Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) untuk selanjutnya disetorkan ke Nomor rekening 010.02.03.012448-9 a.n T. ARMANSYAH pada Bank BPD Aceh.

Selanjutnya oleh saksi T. ARMANSYAH dana sebesar Rp. 260.000.000,- sebagian digunakan untuk :

- Biaya ATK sebesar Rp.10.498.000,- (Sepuluh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

- Pengadaan Kartu anggota dan Absensi Rp.65.400.000,- (enam puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).

- Pembelian 1 (satu) set komputer plus meja komputer sebesar Rp.7.500.000,- (Tujuh Juta lima ratus ribu rupiah).

sedangkan sisanya sebesar Rp. 176.602.000,- (seratus tujuh puluh enam juta enam ratus dua ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan (sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saksi T.ARMANSYAH berikan untuk Terdakwa pada saat acara pernikahan anak terdakwa.

2. Pada tanggal 23 Mei 2013, saksi SYARIFAH FATMA melakukan penarikan dana secara tunai sebesar Rp. 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) untuk selanjutnya dilakukan penyetoran secara tunai kepada :

- Rekening saksi SYARIFAH FATMA sendiri pada Bank BNI Syariah Cab. Banda Aceh dengan Nomor rekening 245367084 sebesar Rp. 175.000.000,- (sertaus tujuh puluh lima juta rupiah).

Dan pada tanggal 24 Mei 2013 saksi Sayrifah Fatma melakukan penarikan dana secara tunai sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) untuk selanjutnya disalurkan melalui penyetoran secara tunai kepada saksi Sri Murti pada Bank BNI Syariah Cab. Bandung dengan Nomor Rekening 0265776219 sebesar Rp. 170.000.000,- (sertaus tujuh puluh juta rupiah) sbeagai pembayaran

halaman 6 . Putusan. No. 19/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas invoice Nomor 025/AA-05/2013 tanggal 24 Mei 2013 atas nama Waserda Satpol PP dan WH Aceh dengan uraian pemesanan Stelan Training (bahan Combed/ribstock warna coklat) sebanyak 1.000 set dengan harga Rp. 175.000,- (sertaus tujuh pulima ribu rupiah) per stel atau sebsear Rp. 175.000.000,- (sertaus tujuh puluh lima juta rupiah) sedangkan sisa dana sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) berada pada rekening pribadi milik dirinya poada Bank BNI Syariah Cab. Banda Aceh

- Rekening saksi Rahmadi Irama pada Bank BNI Syariah Cab. Banda Aceh dengan Nomor rekening 021503267-6 sebesar Rp. 215.000.000,-

Pada tanggal 24 Mei 2013, saksi Rahmadi Irama melakukan penarikan dana secara tunai sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) dan diberikan secara tunai kepada terdakwa pada hari itu juga .

Bahwa akibat Perbuatan terdakwa bersama saksi T.ARMANSYAH (dalam penuntutan secara terpisah) telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau setidak-tidaknya Pemerintahan Aceh sebesar Rp.475 000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta) sebagaimana yang terdapat pada laporan hasil Audit BPKP Aceh Nomor : SP-1891/PW.01/05/2013 tanggal 07 oktober 2013 perihal laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan Kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi pemotongan Honorarium tenaga kontrak pada satuan polisi pamong praja dan WH aceh tahun 2013.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a,b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa KHALIDIN, SH Bin ABDURRAHMAN selaku Pejabat Pengguna Anggaran (PA)/Pengguna Barang pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh Tahun 2013 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : Ku. 954.1 / 072 / 2013 tanggal 06 Maret 2013, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sekira bulan Januari sampai dengan April 2013 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di Kantor Satuan

halaman 7 . Putusan. No. 19/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh di jalan Tgk. H. M. Daud Beureuh No. 129 Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tipikor Banda Aceh, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, baik bertindak sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, bersama dengan saksi T.ARMANSYAH sebagai Kasubag TU pada Satpol dan WH Aceh (dalam penuntutan perkara terpisah) dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah Aceh Tanggal 05 Maret 2013 terdapat anggaran belanja pegawai Honorer/tidak tetap untuk satu tahun anggaran sebesar Rp.19.800.000.000,- (sembilan belas milyar delapan ratus juta rupiah) yang dialokasikan untuk 1000 orang pegawai honorer dengan besaran Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) perorang setiap bulannya yang bersumber dari APBA TA. 2013.

Bahwa terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh Tahun 2013 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : Ku. 954.1 / 072 / 2013 tanggal 06 Maret 2013, mempunyai tugas dan tanggungjawab yaitu bertanggungjawab atas tertib penatausahaan Anggaran Satpol PP dan WH Aceh yang dilaksanakan oleh Bendahara pengeluaran.

Bahwa sesuai dengan tugas dan tanggungjaab terdakwa tersebut, untuk pelaksanaan pembayaran Gaji pegawai honorer/tidak tetap pada Satpol PP dan WH Aceh terdakwa selaku Pengguna Anggaran telah mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0011/SPM-BL/1.19.02.00/20`13 kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Aceh supaya menertibkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk keperluan Pembayaran Honorarium pegawai/Honorer Tidak tetap untuk bulan Januari s/d April 2013 dengan jumlah sebesar Rp. 6.600.000.000,- (enam milyar enam ratus juta rupiah) yang dialokasikan untuk 1.000 (seribu) orang pegawai.

Bahwa pada tanggal 15 Mei 2013 Kuasa Bendahara Umum Aceh, menerbitkan Surat Perintah Membayar Dana (SP2D) Nomor : 0002601/LS-BL/2013 kepada Bank

halaman 8 . Putusan. No. 19/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh untuk mencairkan/memindah bukaan dari rekening Kas Umum Aceh, baki rekening Nomor : 010.01.02.610030.3 uang sebesar Rp. 6.600.000.000,- (enam milyar enam ratus juta rupiah) untuk keperluan pembayaran honorarium pegawai tidak tetap/honorer untuk bulan Januari s/d April 2013 dengan jumlah sebesar Rp. 6.600.000.000,- (enam milyar enam ratus juta rupiah) kerekening Bendahara pengeluaran Satpol PP dan WH Aceh dengan Nomor rekening 010.01.01.580056-0.

Selanjutnya uang sebesar Rp. 6.600.000.000,- (enam milyar enam ratus juta rupiah) yang telah masuk dari Kas Umum Aceh dan dilakukan penyaluran langsung (auto- debet) via rekening nominatif pada kantor Pusat Operasional PT Bank Aceh dengan nomor rekening 010.09.202.02.0691 an. Dana titipan lainnya untuk selanjutnya diteruskan ke masing-masing pegawai/honorer tidak tetap Satpol PP dan WH Aceh sesuai surat Kabag TU satpol PP dan WH Aceh (T.ARMANSYAH) Nomor : 800/247 tanggal 16 Mei 2013 yang ditujukan kepada pimpinan kantor pusat operasional PT Bank Aceh perihal permohonan pendebetan uang gaji tenaga kontrak bulan Januari s/d April 2013 sebesar Rp. 5.950.000.000,- dari rekening Nomor : 010.01.02.580056-0 a.n Satpol PP dan WH Aceh dengan perincian :

1. Penyaluran secara autodebet sebesar Rp. 5.539.450.000,- untuk 931 orang (berdasarkan daftar rincian gaji periode 17 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Aceh Kantor Pusat Operasional) atau sebesar Rp. 5.950.000,- per orang.
2. Penyaluran susulan melalui rekening kepada 60 orang tenaga kontrak dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 357.000.000,- atau sebesar Rp. 5.950.000,-
3. Penyaluran susulan tanpa melalui rekening kepada 9 orang tenaga kontrak dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 53.550.000,- atau sebesar Rp. 5.950.000,-

Seharusnya sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Satpol PP dan WH Aceh Nomor 814.1/223/2013 tanggal 01 Maret 2013 dan Nomor 814.1/224/2013 tanggal 01 Maret 2013 untuk masing-masing tenaga kontrak/honorer Satpol PP dan WH Aceh dari bulan Januari 2013 s/d April 2013 sejumlah Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu) dimana perbulannya setiap tenaga kontrak/honorer Satpol PP dan WH Aceh menerima sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu) sehingga untuk 1.000 tenaga kontrak/honorer Satpol PP dan WH Aceh sebesar Rp. 6.600.000.000,- (enam milyar enam ratus juta rupiah) tetapi dari yang seharusnya Rp. 6.600.000.000,- (enam

halaman 9 . Putusan. No. 19/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar enam ratus juta rupiah) tersebut berdasarkan Nota Dinas Kepala Satpol PP dan WH Aceh Nomor 814.1/022/2013 tanggal 13 Mei 2013 perihal pemotongan Honor tenaga kontrak Satpol PP dan WH Aceh untuk dana kesejahteraan sosial tenaga kontrak Satpol PP dan WH Aceh, saksi T. Armansyah selaku Kabag TU dengan mengatas namakan Kepala Satpol PP dan WH Aceh memerintahkan kepada bendahara pengeluaran Satpol PP dan WH Aceh untuk memotong gaji setiap tenaga kontrak Satpol PP dan WH Aceh Tahun 2013 sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan menyetorkan kepada rekening Pengelola Waserda Satpol PP dan WH Aceh An saksi Syarifah Fatma pada Bank Aceh dengan Nomor rekening 01002035937279, pada tanggal 21 Mei 2013 atas perintah terdakwa telah dilakukan penarikan tunai oleh saksi Rabbiudin melalui cek Nomor AT588986 dari rekening bendahara pengeluaran Satpol PP dan WH Aceh Nomor rekening 010.01.02.580056-0 dengan spesimen saksi Rabiudin selaku bendahara pengeluaran dan terdakwa selaku pengguna anggaran, dan selanjutnya melakukan penyetoran ke Nomor rekening 01002035937279 a.n SYARIFAH FATMA pada PT. Bank Aceh sebesar Rp. 650.000.000,-. (enam ratus lima puluh juta rupiah) .

Bahwa setelah uang sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) direkening saksi SYRIFAH FATMA, saksi SYARIFAH FATMA mendapat penjelasan dari TERDAKWA dan T.ARMANSYAH bahwasannya uang tersebut dibagi 3 yang diperuntukkan untuk :

1. sebesar Rp. 215.000.000,- ditransfer ke rekening saksi Rahmadi Irama dengan Nomor Rekening 0215032676 untuk pembayaran Tes Narkoba
2. sebesar Rp. 175.000.000,- untuk pemesanan Training Baju Olah Raga yang pemesanan tersebut perintah terdakwa dan disuruh untuk mentrasfer ke rekening Ibu Tri Murti dengan Nomor rekening 0265776219 sebesar Rp. 170.000.000,- sedangkan sisannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atas perintah terdakwa jangan di kirim dulu ke Ibu Tri Murti sebelum baju olah raga dikirim lengkap .
3. sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) agar dikirim kerekening saksi T. ARMANSYAH dengan Nomor 010.02.03.012448.9.

halaman 10 . Putusan. No. 19/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap penjelasan TERDAKWA dan T.ARMASNSYAH atas dana sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) tersebut selanjutnya oleh saksi SYARIFAH FATMA melakukan penyaluran dengan perincian sebagai berikut :

1. Melakukan penyaluran dana sebesar Rp. 260.000.000,- ke Nomor rekening 010.02.03.012448-9 a.n Teuku Armansyah pada Bank BPD Aceh sebanyak 2 Tahap dengan cara :
 - a. Transfer dana sebesar Rp. 15.000.000,- pada tanggal 22 Mei 2013 via ATM
 - b. Penarikan dana secara tunai pada tanggal 23 Mei 2013 sebesar Rp. 245.000.000,- untuk selanjutnya disetorkan ke Nomor rekening 010.02.03.012448-9 a.n T. ARMANSYAH pada Bank BPD Aceh.

Selanjutnya oleh saksi T. ARMANSYAH dana sebesar Rp. 260.000.000,- sebagian digunakan untuk :

- Biaya ATK sebesar Rp.10.498.000,- (Sepuluh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
- Pengadaan Kartu anggota dan Absensi Rp.65.400.000,- (enam puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).
- Pembelian 1 (satu) set komputer plus meja komputer sebesar Rp.7.500.000,- (Tujuh Juta lima ratus ribu rupiah).

sedangkan sisanya sebesar Rp. 176.602.000,- (seratus tujuh puluh enam juta enam ratus dua ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan (sebagian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saksi T.ARMANSYAH berikan untuk Terdakwa pada saat acara pernikahan anak terdakwa).

2. Pada tanggal 23 Mei 2013, saksi SYARIFAH FATMA melakukan penarikan dana secara tunai sebesar Rp. 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) untuk selanjutnya dilakukan penyetoran secara tunai kepada :

- Rekening saksi SYARIFAH FATMA sendiri pada Bank BNI Syariah Cab. Banda Aceh dengan Nomor rekening 245367084 sebesar Rp. 175.000.000,- (sertaus tujuh puluh lima juta rupiah).

Dan pada tanggal 24 Mei 2013 saksi Sayrifah Fatma melakukan penarikan dana secara tunai sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) untuk selanjutnya disalurkan melalui penyetoran secara tunai kepada saksi Sri Murti

halaman 11 . Putusan. No. 19/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Bank BNI Syariah Cab. Bandung dengan Nomor Rekening 0265776219 sebesar Rp. 170.000.000,- (sertaus tujuh puluh juta rupiah) sbbagai pembayaran atas invoice Nomor 025/AA-05/2013 tanggal 24 Mei 2013 atas nama Waserda Satpol PP dan WH Aceh dengan uraian pemesanan Stelan Training (bahan Combed/ribstock warna coklat) sebanyak 1.000 set dengan harga Rp. 175.000,- (sertaus tujuh pulima ribu rupiah) per stel atau sebsear Rp. 175.000.000,- (sertaus tujuh puluh lima juta rupiah) sedangkan sisa dana sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) berada pada rekening pribadi milik dirinya poad Bank BNI Syariah Cab. Banda Aceh

- Rekening saksi Rahmadi Irama pada Bank BNI Syariah Cab. Banda Aceh dengan Nomor rekening 021503267-6 sebesar Rp. 215.000.000,-

Pada tanggal 24 Mei 2013, saksi Rahmadi Irama melakukan penarikan dana secara tunai sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) dan diberikan secara tunai kepada terdakwa pada hari itu juga .

Bahwa akibat Perbuatan terdakwa bersama saksi T.ARMANSYAH (dalam penuntutan secara terpisah) telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau setidak-tidaknya Pemerintahan Aceh sebesar Rp.475 000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta) sebagaimana yang terdapat pada laporan hasil Audit BPKP Aceh Nomor : SP-1891/PW.01/05/2013 tanggal 07 oktober 2013 perihal laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan Kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi pemotongan Honorarium tenaga kontrak pada satuan polisi pamong praja dan WH aceh tahun 2013.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a,b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 23 April 2014, No. Reg. PDS-06/B.ACEH/1213 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **KHALIDIN SH BIN ABDURRAMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a,b ayat (2), ayat (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Membebani terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. DAFTAR PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) Nomor : 1.19.1.19.02.16.08.5.2 Kesatuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisban Aceh, tanggal 05 Maret 2013 (Foto Copy / Legestrasi) .
 2. Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : Ku. 954.1 / 018 / 2013 tanggal 07 Januari 2013 tentang penunjukan / penetapan pejabat pengguna Anggaran/ Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Pada satuan polisi pamong Praja dan wilayahul hisbah Aceh tahun Anggaran 2013 (Foto Copy /legestrasi).
 3. Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : Ku. 954.1 / 072 / 2013 tanggal 06 Maret 2013 tentang penunjukan / penetapan pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Pada satuan polisi pamong Praja dan wilayahul hisbah Aceh tahun Anggaran 2013.
 4. Surat keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh Nomor : 814.1 / 223 / 2013, Tanggal 01 maret 2013 Tentang pengangkatan tenaga Kontrak pada satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh.
 5. Surat keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh Nomor : 814.1 / 224 / 2013, Tanggal 01 maret 2013 Tentang pengangkatan tenaga Kontrak pada satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh.
 6. Lampiran pembayaran Honorarium pegawai Kontrak Satpol PP Dan WH pada satuan polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh sesuai dengan surat keputusan kepala satuan polisi pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh Nomor : 814.1 / 223 / 2013

halaman 13 . Putusan. No. 19/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Maret 2013 Untuk Bulan Januari 2013 dan Lampiran pembayaran Honorarium pegawai Kontrak Satpol PP Dan WH pada satuan polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh sesuai dengan surat keputusan kepala satuan polisi pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh Nomor : 814.1 / 224 / 2013 tanggal 01 Maret 2013 Untuk Bulan Januari 2013.

7. Lampiran pembayaran Honorarium pegawai Kontrak Satpol PP Dan WH pada satuan polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh sesuai dengan surat keputusan kepala satuan polisi pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh Nomor : 814.1 / 223 / 2013 tanggal 01 Maret 2013 Untuk Bulan Februari 2013 dan Lampiran pembayaran Honorarium pegawai Kontrak Satpol PP Dan WH pada satuan polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh sesuai dengan surat keputusan kepala satuan polisi pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh Nomor : 814.1 / 224 / 2013 tanggal 01 Maret 2013 Untuk Bulan Februari 2013.
8. Lampiran pembayaran Honorarium pegawai Kontrak Satpol PP Dan WH pada satuan polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh sesuai dengan surat keputusan kepala satuan polisi pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh Nomor : 814.1 / 223 / 2013 tanggal 01 Maret 2013 Untuk Bulan Maret 2013 dan Lampiran pembayaran Honorarium pegawai Kontrak Satpol PP Dan WH pada satuan polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh sesuai dengan surat keputusan kepala satuan polisi pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh Nomor : 814.1 / 224 / 2013 tanggal 01 Maret 2013 Untuk Bulan Maret 2013
9. Lampiran pembayaran Honorarium pegawai Kontrak Satpol PP Dan WH pada satuan polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh sesuai dengan surat keputusan kepala satuan polisi pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh Nomor : 814.1 / 223 / 2013 tanggal 01 Maret 2013 Untuk Bulan April 2013 dan Lampiran pembayaran Honorarium pegawai Kontrak Satpol PP Dan WH pada satuan polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh sesuai dengan surat keputusan kepala satuan polisi pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh Nomor : 814.1 / 224 / 2013 tanggal 01 Maret 2013 Untuk Bulan April 2013.
10. Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah Aceh nomor 821 / 183 tanggal 11 Maret 2013 tentang Perubahan keputusan kepala satuan polisi Pamong Praja dan wilayahul Hisbah Aceh Nomor 821 /113 .1 Tanggal 11 maret 2013 tentang penetapan penunjukan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada satuan polisi pamong Praja dan wilayahul Hisbah Aceh tahun 2013 (foto copy / legestrasi).

halaman 14 . Putusan. No. 19/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor : 074 / SPD / 1.19.02 / II / PPKA / 2013 tanggal 01 April 2013 .
12. Nota Dinas Nomor : 814.1 / 022 / 2013 tanggal 13 Mei 2013 Hal : Dana kesejahteraan sosial tenaga kontrak Satpol PP.
13. 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung barang dan jasa Nomor: 00011 / SPP – BL / 1.19.02.00 / 2013 tanggal 15 mei 2013 (SPP-1, SPP-2, SPP-3).
14. Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor : 00011 / SPM – BL / 1.19.02.00 / 2013 tanggal 15 mei 2013.
15. Surat Pengantar Nomor : 00011/SPP - BL/1.19.02.00 / 2013 tanggal 15 mei 2013.
16. Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor : 00011 / SPM – BL / 1.19.02.00 / 2013 tanggal 15 mei 2013.
17. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 00011 / SPM – BL / 1.19.02.00 / 2013 tanggal 15 mei 2013.
18. Surat Pernyataan Pengajuan SPP- LS Barang dan Jasa Nomor : 00011 / SPP – BL / 1.19.02.00 / 2013 tanggal 15 mei 2013.
19. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0002601 / LS – BL / 2013 tanggal 15 Mei 2013.
20. Surat Nomor : 800 / 247 tanggal 16 April 2013 hal Permohonan Debet uang Gaji Tenaga Kontrak Bulan Januari s/d April 2013 .
21. Daftar Rincian Gaji Periode 17 Mei 2013 Dari Bank Aceh.
22. 1 (satu) Lembar kaki Cek No. AT588986 Senilai Rp. 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 21 Mei 2013.
23. 1 (satu) lembar Slip Setoran senilai Rp. 650.000.000 (enam ratus Lima Puluh Juta Rupiah) Ke Rekening 010.02.03.593727-9 (BPD) an. SYARIFAH FATMAH (Foto copy/ legestrasi) .
24. 1 (satu) Rekening Koran Giro Satpol PP WH Aceh Nomor Rek. 010.01.02.580056-0 (PT.BPD Aceh)Periode 30 Januari s/d 27 mei 2013
25. 1 (satu) Rekening Koran Tabungan Periode 01 April s/d 23 Juli 2013 (PT.BPD Aceh) an. TEUKU ARMANSYAH.
26. Uang sejumlah Rp. 5.000.0000 (lima juta rupiah)
27. Rekening Koran Bank Aceh Nomor : 010.02.03.593727-9 an. SYARIFAH FATMAH
28. 1 (satu) lembar foto copy Slip Setoran Bank Aceh Nomor Rekening : 010.02.03.012448.9 an. T. ARMANSYAH senilai Rp. 245.000.000 (dua ratus empat Puluh Lima Juta Rupiah) tanggal 23 mei 2013 .

halaman 15 . Putusan. No. 19/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. 1 (satu) lembar foto copy Slip Setoran BNI Syariah Nomor Rekening : 0215032676 an. RAHMADI IRAMA senilai Rp. 215.000.000 (dua ratus lima belas juta rupiah) tanggal 23 mei 2013
30. 1 (satu) lembar foto copy Slip Setoran BNI Syariah Nomor Rekening : 245367064 an. SYARIFAH FATMAH senilai Rp. 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 23 mei 2013
31. 1 (satu) lembar foto copy Slip Setoran BNI Syariah Nomor Rekening : 0265776219 an. IBU TRI MURTI senilai Rp. 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta Rupiah) tanggal 24 Mei 2013
32. 1 (satu) lembar foto copy INVOICE No: 025 / AA – 05 / 2013 Tanggal 24 Mei 2013
33. Uang sejumlah Rp. 215.000.0000 (dua ratus lima belas juta rupiah)
34. Rekening Koran BNI Nomor : 0215032676 an. RAHMADI IRAMA
35. 1 (satu) set Komputer Pavilion PC - HP 20 ALL – IN One PC 20 – b0101 serial nomor : 3CR3090 cwm plus meja computer.
36. 1 (satu) set Printer primacy duplex expert red USB dan Ethernet with magnetic Encoder
37. 15 (lima Belas) buah tinta Robben YMCJO 250 Image for Evolis Primacy
38. 2000 (dua ribu) buah kartu BC 30 M with Magnetic
39. 250 (dua ratus lima puluh) buah kartu BC 30 mm
40. 1 (satu) buah alat MSR Magnetic strip reader rea only
41. 5 (lima) buah alat Finger Print.
42. 2 (dua) buah Cleaning Kit Evolis Primacy.

Terlampir dalam berkas perkara T. Armansyah.

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh telah menjatuhkan putusan pada tanggal 12 Juni 2014, No.04/Pid.Sus/TPK/ 2014/PN-BNA yang amarnya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **KHALIDIN SH BIN ABDURRAHMAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa **KHALIDIN SH BIN ABDURRAHMAN** dari dakwaan Primair tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan terdakwa **KHALIDIN SH BIN ABDURRAHMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama”;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
5. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. DAFTAR PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) Nomor : 1.19.1.19.02.16.08.5.2 Kesatuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Aceh, tanggal 05 Maret 2013 (Foto Copy / Legestrasi) .
 2. Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : Ku. 954.1 / 018 / 2013 tanggal 07 Januari 2013 tentang penunjukan / penetapan pejabat pengguna Anggaran/ Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Pada satuan polisi pamong Praja dan wilayatul hisbah Aceh tahun Anggaran 2013 (Foto Copy /legestrasi).
 3. Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : Ku. 954.1 / 072 / 2013 tanggal 06 Maret 2013 tentang penunjukan / penetapan pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Pada satuan polisi pamong Praja dan wilayatul hisbah Aceh tahun Anggaran 2013.
 4. Surat keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh Nomor : 814.1 / 223 / 2013, Tanggal 01 maret 2013 Tentang pengangkatan tenaga Kontrak pada satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh.
 5. Surat keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh Nomor : 814.1 / 224 / 2013, Tanggal 01 maret 2013 Tentang pengangkatan tenaga Kontrak pada satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh.
 6. Lampiran pembayaran Honorarium pegawai Kontrak Satpol PP Dan WH pada satuan polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh sesuai dengan surat keputusan kepala satuan polisi pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh Nomor : 814.1 / 223 / 2013 tanggal 01 Maret 2013 Untuk Bulan Januari 2013 dan Lampiran pembayaran Honorarium pegawai Kontrak Satpol PP Dan WH pada satuan polisi Pamong Praja dan

halaman 17 . Putusan. No. 19/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wilayatul Hisbah Aceh sesuai dengan surat keputusan kepala satuan polisi pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh Nomor : 814.1 / 224 / 2013 tanggal 01 Maret 2013 Untuk Bulan Januari 2013.

7. Lampiran pembayaran Honorarium pegawai Kontrak Satpol PP Dan WH pada satuan polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh sesuai dengan surat keputusan kepala satuan polisi pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh Nomor : 814.1 / 223 / 2013 tanggal 01 Maret 2013 Untuk Bulan Februari 2013 dan Lampiran pembayaran Honorarium pegawai Kontrak Satpol PP Dan WH pada satuan polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh sesuai dengan surat keputusan kepala satuan polisi pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh Nomor : 814.1 / 224 / 2013 tanggal 01 Maret 2013 Untuk Bulan Februari 2013.
8. Lampiran pembayaran Honorarium pegawai Kontrak Satpol PP Dan WH pada satuan polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh sesuai dengan surat keputusan kepala satuan polisi pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh Nomor : 814.1 / 223 / 2013 tanggal 01 Maret 2013 Untuk Bulan Maret 2013 dan Lampiran pembayaran Honorarium pegawai Kontrak Satpol PP Dan WH pada satuan polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh sesuai dengan surat keputusan kepala satuan polisi pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh Nomor : 814.1 / 224 / 2013 tanggal 01 Maret 2013 Untuk Bulan Maret 2013.
9. Lampiran pembayaran Honorarium pegawai Kontrak Satpol PP Dan WH pada satuan polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh sesuai dengan surat keputusan kepala satuan polisi pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh Nomor : 814.1 / 223 / 2013 tanggal 01 Maret 2013 Untuk Bulan April 2013 dan Lampiran pembayaran Honorarium pegawai Kontrak Satpol PP Dan WH pada satuan polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh sesuai dengan surat keputusan kepala satuan polisi pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh Nomor : 814.1 / 224 / 2013 tanggal 01 Maret 2013 Untuk Bulan April 2013.
10. Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Aceh nomor 821 / 183 tanggal 11 Maret 2013 tentang Perubahan keputusan kepala satuan polisi Pamong Praja dan wilayatul Hisbah Aceh Nomor 821 /113 .1 Tanggal 11 maret 2013 tentang penetapan penunjukan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada satuan polisi pamong Praja dan wilayatul Hisbah Aceh tahun 2013 (foto copy / legestrasi).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor : 074 / SPD / 1.19.02 / II / PPKA / 2013 tanggal 01 April 2013 .
12. Nota Dinas Nomor : 814.1 / 022 / 2013 tanggal 13 Mei 2013 Hal : Dana kesejahteraan sosial tenaga kontrak Satpol PP.
13. 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung barang dan jasa Nomor : 00011 / SPP – BL / 1.19.02.00 / 2013 tanggal 15 mei 2013 (SPP-1, SPP-2, SPP-3).
14. Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor : 00011 / SPM – BL / 1.19.02.00 / 2013 tanggal 15 mei 2013.
15. Surat Pengantar Nomor : 00011/SPP - BL/1.19.02.00 / 2013 tanggal 15 mei 2013.
16. Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor : 00011 / SPM – BL / 1.19.02.00 / 2013 tanggal 15 mei 2013.
17. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 00011 / SPM – BL / 1.19.02.00 / 2013 tanggal 15 mei 2013.
18. Surat Pernyataan Pengajuan SPP- LS Barang dan Jasa Nomor : 00011 / SPP – BL / 1.19.02.00 / 2013 tanggal 15 mei 2013.
19. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0002601 / LS – BL / 2013 tanggal 15 Mei 2013.
20. Surat Nomor : 800 / 247 tanggal 16 April 2013 hal Permohonan Debet uang Gaji Tenaga Kontrak Bulan Januari s/d April 2013
21. Daftar Rincian Gaji Periode 17 Mei 2013 Dari Bank Aceh.
22. 1 (satu) Lembar kaki Cek No. AT588986 Senilai Rp. 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 21 Mei 2013.
23. 1 (satu) lembar Slip Setoran senilai Rp. 650.000.000 (enam ratus Lima Puluh Juta Rupiah) Ke Rekening 010.02.03.593727-9 (BPD) an. SYARIFAH FATMAH (Foto copy/ legestrasi)
24. 1 (satu) Rekening Koran Giro Satpol PP WH Aceh Nomor Rek. 010.01.02.580056-0 (PT.BPD Aceh)Periode 30 Januari s/d 27 mei 2013
25. 1 (satu) Rekening Koran Tabungan Periode 01 April s/d 23 Juli 2013 (PT.BPD Aceh) an. TEUKU ARMANSYAH.
26. Uang sejumlah Rp. 5.000.0000 (lima juta rupiah).
27. Rekening Koran Bank Aceh Nomor : 010.02.03.593727-9 an. SYARIFAH FATMAH
28. 1 (satu) lembar foto copy Slip Setoran Bank Aceh Nomor Rekening : 010.02.03.012448.9 an. T. ARMANSYAH senilai Rp. 245.000.000 (dua ratus empat Puluh Lima Juta Rupiah) tanggal 23 mei 2013.

halaman 19 . Putusan. No. 19/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) lembar foto copy Slip Setoran BNI Syariah Nomor Rekening : 0215032676 an. RAHMADI IRAMA senilai Rp. 215.000.000 (dua ratus lima belas juta rupiah) tanggal 23 mei 2013.
30. 1 (satu) lembar foto copy Slip Setoran BNI Syariah Nomor Rekening : 245367064 an. SYARIFAH FATMAH senilai Rp. 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 23 mei 2013 .
31. 1 (satu) lembar foto copy Slip Setoran BNI Syariah Nomor Rekening : 0265776219 an. IBU TRI MURTI senilai Rp. 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta Rupiah) tanggal 24 Mei 2013 .
32. 1 (satu) lembar foto copy INVOICE No: 025 / AA – 05 / 2013 Tanggal 24 Mei 2013
33. Uang sejumlah Rp. 215.000.0000 (dua ratus lima belas juta rupiah).
34. Rekening Koran BNI Nomor : 0215032676 an. RAHMADI IRAMA .
35. 1 (satu) set Komputer Pavilon PC - HP 20 ALL – IN One PC 20 – b0101 serial nomor : 3CR3090 cwm plus meja computer.
36. 1 (satu) set Printer primacy duplex expert red USB dan Ethernet with magnetic Encoder
37. 15 (lima Belas) buah tinta Robben YMCJO 250 Image for Evolis Primacy.
38. 2000 (dua ribu) buah kartu BC 30 M with Magnetic .
39. 250 (dua ratus lima puluh) buah kartu BC 30 mm .
40. 1 (satu) buah alat MSR Magnetic strip reader rea only.
41. 5 (lima) buah alat Finger Print.
42. 2 (dua) buah Cleaning Kit Evolis Primacy.

Terlampir dalam berkas perkara T. Armansyah.

7. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tingkat pertama tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan ANWAR, SH Panitera Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh pada tanggal 16 Juni 2014, No.4 /Akta.Pid.Sus-TPK/2014/PN-BNA dan Permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh pada tanggal 18 Juni 2014 secara resmi kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan akta pemberitahuan permintaan banding, No.4/Akta.Pid.Sus-TPK /2014/PN-BNA ;

halaman 20 . Putusan. No. 19/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan ANWAR, SH Panitera Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh pada tanggal 17 Juni 2014, No.4 /Akta.Pid.Sus-TPK/2014/PN-BNA dan Permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh pada tanggal 18 Juni 2014 secara resmi kepada Jaksa Penuntut Umum dengan akte pemberitahuan permintaan banding, No.4/Akta.Pid.Sus-TPK /2014/PN-BNA ;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak baik kepada Terdakwa, dan Jaksa Penuntut Umum secara resmi telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh masing -masing pada tanggal 19 Juni 2014, terhitung sejak tanggal 20 Juni 2014 s/d tanggal 30 Juni 2014 dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja, No.WI.U1/2017/HK.01/VI/2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka oleh sebab itu permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/TIPIKOR Banda Aceh mempelajari secara cermat, teliti dan seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang terlampir di dalamnya serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri/TIPIKOR Banda Aceh tanggal 12 Juni 2014, No. 04/Pid.Sus/TPK/2014/PN-BNA, yang dimintakan banding tersebut, ternyata tidak ada lagi hal-hal baru yang harus dipertimbangkan, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/TIPIKOR Banda Aceh berpendapat pertimbangan maupun penerapan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“korupsi secara bersama-sama”** sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi/TIPIKOR Banda Aceh dalam mengadili dan memutus perkara ini pada tingkat banding, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh perlu memperbaiki putusan

halaman 21 . Putusan. No. 19/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri / Tipikor Banda Aceh tanggal 12 Juni 2014, No.04/Pid.Sus/TPK/2014/PN-BNA, dengan menambahkan rumusan amar perintah penahanan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri / Tipikor Banda Aceh tanggal 12 Juni 2014, No. 04/Pid.Sus/TPK/2014/PN-BNA tersebut haruslah diperbaiki, sekedar mengenai amar perintah penahanan Terdakwa, sedangkan untuk putusan yang selebihnya dapat **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka harus di bebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ini ;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II Ad Hoc, Drs. H. Rusydi, SH tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri yang dikuatkan oleh Majelis Pengadilan Tinggi, karena itu Hakim Ad Anggota II Ad Hoc telah memajukan Dissenting Opinion sebagai berikut;

Menimbang bahwa Hakim Anggota II Ad Hoc sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Negeri, bahwa Terdakwa Khalidin, SH Bin Abdurrahman tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair, dan oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut, dan sebaliknya Hakim Anggota II AD Hoc tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Negeri tentang dakwaan Subsidaire, yang memutuskan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan Subsidaire dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Khalidin, SH Bin Abdurrahman telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan Subsidaire, telah melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-

halaman 22 . Putusan. No. 19/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang mengandung unsur-unsur :

Setiap orang;

- Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- Menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan;
- Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II Ad Hoc sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Negeri tentang unsur pertama, setiap orang, dan unsur kedua dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi , maka kedua unsur pertama dan kedua ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II Adhoc terlebih dahulu menimbang unsur ke empat yaitu dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Menimbang, bahwa benar telah terjadi pemotongan uang sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta) oleh Terdakwa, tetapi uang itu bukan uang milik negara, tetapi milik Satpol PP dan WH yang sebelum dipotong telah diadakan kesepakatan antara Terdakwa dengan Satpol PP dan WH untuk memotong uang honor Satpol pegawai PP dan WH guna keperluan pembeli baju training, biaya ATK, pengadaan Kartu anggota dan Absensi, pembelian 1 set komputer plus meja komputer. Bahwa pemotongan itu disetujui oleh Satpol PP dan WH sebagaimana keterangan saksi dari Satpol PP dan WH yang didengar dipersidangan, antara lain, saksi Armansyah bin M. Sufi Daud yang mengatakan pemotongan gaji sebesar Rp. 650.000 saksi tidak berkeberatan karena sudah menerima pakaian training satu stel, saksi Sarjaini Bin Syamsuddin, yang menerangkan bahwa saksi tidak berkeberatan atas pemotongan gaji tersebut karena saksi sudah menerima baju training satu stel, Saksi Azhari Bin Alm. M. Nur, saksi tidak keberatan as pemotongan gaji tersebut karena saksi sudah menerima baju training satu stel, saksi Suheri Bin Buk, saksi tidak keberatan atas pemotongan gaji tersebut karena saksi sudah menerima baju training satu stel, saksi Suriansyah, ST

halaman 23 . Putusan. No. 19/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin M. Yakob Abdullah, terhadap pemotongan gaji tersebut saksi setuju. Semua anggota Satpol PP dan WH yang dipotong gajinya tidak keberatan. Dengan pertimbangan diatas, tidak ada terjadi pemotongan uang milik Negara. Yang ada ialah pemotongan uang honor Satpol PP dan WH yang telah disepakati terlebih dahulu untuk pembeli baju training dsb dan oleh karena itu unsur keempat merugikan keuangan Negara tidak terpenuhi. Oleh karena unsur merugikan keuangan Negara tidak terpenuhi, maka dakwaan Subsidaire tidak terbukti. Oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Subsider tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair dan dakwaan Subsidaire tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan, maka memulihkan Terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti keadaan semula dan memerintahkan Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan; Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a,b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh No. 04/Pid.Sus/TPK/2014/PN-BNA, tanggal 12 Juni 2014 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai amar perintah penahanan terhadap terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;
 1. Menyatakan terdakwa **KHALIDIN SH BIN ABDURRAHMAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;

halaman 24 . Putusan. No. 19/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membebaskan terdakwa **KHALIDIN SH BIN ABDURRAHMAN** dari dakwaan Primair tersebut'
3. Menyatakan terdakwa **KHALIDIN SH BIN ABDURRAHMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan;**
5. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. DAFTAR PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) Nomor : 1.19.1.19.02.16.08.5.2 Kesatuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisban Aceh, tanggal 05 Maret 2013 (Foto Copy / Legestrasi) .
 2. Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : Ku. 954.1 / 018 / 2013 tanggal 07 Januari 2013 tentang penunjukan / penetapan pejabat pengguna Anggaran/ Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Pada satuan polisi pamong Praja dan wilayahul hisbah Aceh tahun Anggaran 2013 (Foto Copy /legestrasi).
 3. Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : Ku. 954.1 / 072 / 2013 tanggal 06 Maret 2013 tentang penunjukan / penetapan pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Pada satuan polisi pamong Praja dan wilayahul hisbah Aceh tahun Anggaran 2013.
 4. Surat keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh Nomor : 814.1 / 223 / 2013, Tanggal 01 maret 2013 Tentang pengangkatan tenaga Kontrak pada satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh.



5. Surat keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh Nomor : 814.1 / 224 / 2013, Tanggal 01 maret 2013 Tentang pengangkatan tenaga Kontrak pada satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh.
6. Lampiran pembayaran Honorarium pegawai Kontrak Satpol PP Dan WH pada satuan polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh sesuai dengan surat keputusan kepala satuan polisi pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh Nomor : 814.1 / 223 / 2013 tanggal 01 Maret 2013 Untuk Bulan Januari 2013 dan Lampiran pembayaran Honorarium pegawai Kontrak Satpol PP Dan WH pada satuan polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh sesuai dengan surat keputusan kepala satuan polisi pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh Nomor : 814.1 / 224 / 2013 tanggal 01 Maret 2013 Untuk Bulan Januari 2013.
7. Lampiran pembayaran Honorarium pegawai Kontrak Satpol PP Dan WH pada satuan polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh sesuai dengan surat keputusan kepala satuan polisi pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh Nomor : 814.1 / 223 / 2013 tanggal 01 Maret 2013 Untuk Bulan Februari 2013 dan Lampiran pembayaran Honorarium pegawai Kontrak Satpol PP Dan WH pada satuan polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh sesuai dengan surat keputusan kepala satuan polisi pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh Nomor : 814.1 / 224 / 2013 tanggal 01 Maret 2013 Untuk Bulan Februari 2013.
8. Lampiran pembayaran Honorarium pegawai Kontrak Satpol PP Dan WH pada satuan polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh sesuai dengan surat keputusan kepala satuan polisi pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh Nomor : 814.1 / 223 / 2013 tanggal 01 Maret 2013 Untuk Bulan Maret 2013 dan Lampiran pembayaran Honorarium pegawai Kontrak Satpol PP Dan WH pada satuan polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh sesuai dengan surat keputusan kepala satuan polisi pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh Nomor : 814.1 / 224 / 2013 tanggal 01 Maret 2013 Untuk Bulan Maret 2013.



9. Lampiran pembayaran Honorarium pegawai Kontrak Satpol PP Dan WH pada satuan polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh sesuai dengan surat keputusan kepala satuan polisi pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh Nomor : 814.1 / 223 / 2013 tanggal 01 Maret 2013 Untuk Bulan April 2013 dan Lampiran pembayaran Honorarium pegawai Kontrak Satpol PP Dan WH pada satuan polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh sesuai dengan surat keputusan kepala satuan polisi pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh Nomor : 814.1 / 224 / 2013 tanggal 01 Maret 2013 Untuk Bulan April 2013.
10. Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah Aceh nomor 821 / 183 tanggal 11 Maret 2013 tentang Perubahan keputusan kepala satuan polisi Pamong Praja dan wilayahul Hisbah Aceh Nomor 821 / 113 .1 Tanggal 11 maret 2013 tentang penetapan penunjukan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada satuan polisi pamong Praja dan wilayahul Hisbah Aceh tahun 2013 (foto copy / legestrasi).
11. Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor : 074 / SPD / 1.19.02 / II / PPKA / 2013 tanggal 01 April 2013 .
12. Nota Dinas Nomor : 814.1 / 022 / 2013 tanggal 13 Mei 2013 Hal : Dana kesejahteraan sosial tenaga kontrak Satpol PP.
13. 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung barang dan jasa Nomor : 00011 / SPP – BL / 1.19.02.00 / 2013 tanggal 15 mei 2013 (SPP-1, SPP-2, SPP-3).
14. Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor : 00011 / SPM – BL / 1.19.02.00 / 2013 tanggal 15 mei 2013.
15. Surat Pengantar Nomor : 00011/SPP - BL/1.19.02.00 / 2013 tanggal 15 mei 2013.
16. Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor : 00011 / SPM – BL / 1.19.02.00 / 2013 tanggal 15 mei 2013.
17. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 00011 / SPM – BL / 1.19.02.00 / 2013 tanggal 15 mei 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

18. Surat Pernyataan Pengajuan SPP- LS Barang dan Jasa Nomor : 00011 / SPP
– BL / 1.19.02.00 / 2013 tanggal 15 mei 2013.
19. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0002601 / LS – BL / 2013
tanggal 15 Mei 2013.
20. Surat Nomor : 800 / 247 tanggal 16 April 2013 hal Permohonan Debet uang
Gaji Tenaga Kontrak Bulan Januari s/d April 2013
21. Daftar Rincian Gaji Periode 17 Mei 2013 Dari Bank Aceh.
22. 1 (satu) Lembar kaki Cek No. AT588986 Senilai Rp. 650.000.000 (enam
ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 21 Mei 2013.
23. 1 (satu) lembar Slip Setoran senilai Rp. 650.000.000 (enam ratus Lima Puluh
Juta Rupiah) Ke Rekening 010.02.03.593727-9 (BPD) an. SYARIFAH
FATMAH (Foto copy/ legestrasi)
24. 1 (satu) Rekening Koran Giro Satpol PP WH Aceh Nomor Rek.
010.01.02.580056-0 (PT.BPD Aceh) Periode 30 Januari s/d 27 mei 2013
25. 1 (satu) Rekening Koran Tabungan Periode 01 April s/d 23 Juli 2013
(PT.BPD Aceh) an. TEUKU ARMANSYAH.
26. Uang sejumlah Rp. 5.000.0000 (lima juta rupiah) .
27. Rekening Koran Bank Aceh Nomor : 010.02.03.593727-9 an. SYARIFAH
FATMAH
28. 1 (satu) lembar foto copy Slip Setoran Bank Aceh Nomor Rekening :
010.02.03.012448.9 an. T. ARMANSYAH senilai Rp. 245.000.000 (dua
ratus empat Puluh Lima Juta Rupiah) tanggal 23 mei 2013
29. 1 (satu) lembar foto copy Slip Setoran BNI Syariah Nomor Rekening :
0215032676 an. RAHMADI IRAMA senilai Rp. 215.000.000 (dua ratus
lima belas juta rupiah) tanggal 23 mei 2013
30. 1 (satu) lembar foto copy Slip Setoran BNI Syariah Nomor Rekening :
245367064 an. SYARIFAH FATMAH senilai Rp. 175.000.000 (seratus
tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 23 mei 2013
31. 1 (satu) lembar foto copy Slip Setoran BNI Syariah Nomor Rekening :
0265776219 an. IBU TRI MURTI senilai Rp. 170.000.000 (seratus tujuh
puluh juta Rupiah) tanggal 24 Mei 2013 .

halaman 28 . Putusan. No. 19/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



32. 1 (satu) lembar foto copy INVOICE No: 025 / AA – 05 / 2013 Tanggal 24 Mei 2013 .
33. Uang sejumlah Rp. 215.000.0000 (dua ratus lima belas juta rupiah).
34. Rekening Koran BNI Nomor : 0215032676 an. RAHMADI IRAMA
35. 1 (satu) set Komputer Pavilion PC - HP 20 ALL – IN One PC 20 – b0101 serial nomor : 3CR3090 cwm plus meja computer.
36. 1 (satu) set Printer primacy duplex expert red USB dan Ethernet with magnetic Encoder
37. 15 (lima Belas) buah tinta Robben YMCJO 250 Image for Evolis Primacy
38. 2000 (dua ribu) buah kartu BC 30 M with Magnetic
39. 250 (dua ratus lima puluh) buah kartu BC 30 mm
40. 1 (satu) buah alat MSR Magnetic strip reader rea only
41. 5 (lima) buah alat Finger Print.
42. 2 (dua) buah Cleaning Kit Evolis Primacy.

Terlampir dalam berkas perkara T. Armansyah.

9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan pada,.....

44. Surat,.....

Tinggi/Tipikor Banda Aceh pada hari **Selasa** tanggal **26 Agustus 2014** oleh kami :
MUZAINI ACHMAD, SH. MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, ADI DACHROWI SA, SH. MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh dan Drs. H. RUSYDI, SH. Hakim Ad Hoc Tipikor masing – masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 11 Juli 2014, No.19/PID-TIPIKOR/2014/PT-BNA, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **28 Agustus 2014** oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan M a h d i, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

d.t.o

1. ADI DACHROWI SA, SH. MH

d.t.o

2. Drs. H. RUSYDI, SH

Ketua Majelis

d.t.o

MUZAINI ACHMAD, SH. MH

Panitera Pengganti

d.t.o

M A H D I, SH

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh ;
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor
Banda Aceh

T. TARMULI, SH
Nip.196112311985031029.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 31 . Putusan. No. 19/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 32 . Putusan. No. 19/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



































Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)























Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)









































Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

















Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)









Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)







Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)













Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)









Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



























































Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding a quo yang terdiri dari berita acara sidang, keterangan saksi, keterangan Terdakwa, surat-surat dan barang bukti beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kutacane tanggal 1 September 2009 No. 78/Pid.B/2007/PN-KC, memori banding dari terdakwa, dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, maka ternyata alasan dan Pertimbangan tersebut dapat dijadikan alasan dan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa perkara dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan untuk mempersingkat uraian ini dianggap semuanya telah termuat dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari memori Banding terdakwa, ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, hanyalah merupakan pengulangan yang telah disampaikan Terdakwa di depan persidangan pengadilan tingkat pertama, dan telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang didukung oleh alat-alat bukti yang cukup, oleh karena itu memori banding tersebut tidak perlu dipertibangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kutacane tanggal 1 September 2009 No. . 78/Pid.B/2007/PN-KC, yang dimintakan banding a quo, dapat dipertahankan oleh karena itu haruslah di Kuatkan ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 3 Jo pasal 18 (1) huruf a,b ayat (2), ayat (3) undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini. ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)









Petikan diberikan kepada terdakwa :

1. Murdani Bin M.Daud
2. Muhammad Raja Bin M.Yusuf
3. M.Nasir Bin Hasbi

Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh

9/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Drs. H. M. YUSUF USMAN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

